



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 215 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA TANAH YANG BERLOKASI DI JALAN PEMUDA, RT.003/RW.001
KELURAHAN KUANINO, KECAMATAN KOTA RAJA, KOTA KUPANG
SEBAGAI OBJEK HIBAH KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Kepala Badan Intelijen Negara Nomor : R-35/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Hal Permohonan Hibah Lahan untuk Pembangunan Gedung NTT *Youth Creative Hub* (YCH), perlu dilakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik;
- b. bahwa Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Data Administrasi dan Fisik Nomor : BPAD.A2.2/000.008/378/2024 tanggal 20 Februari 2024;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim, Gubernur menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Yang Berlokasi Di Jalan Pemuda, RT.003/RW.001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Sebagai Objek Hibah Kepada Badan Intelijen Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU** : Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Yang Berlokasi Di Jalan Pemuda, RT.003/RW.001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Sebagai Objek Hibah Kepada Badan Intelijen Negara.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 289/KEP/HK/2023 tentang Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Yang Berlokasi Di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang Menjadi Objek Hibah Kepada Badan Intelijen Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Juni 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE




- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.




PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 215 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 6 Juni 2024
TENTANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA TANAH YANG BERLOKASI DI JALAN PEMUDA, RT.003/RW.001 KELURAHAN KUANINO, KECAMATAN KOTA RAJA, KOTA KUPANG SEBAGAI OBJEK HIBAH KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIJADIKAN OBJEK HIBAH KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA

NO	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	1 bidang	13.661 m ²		Jalan Pemuda, RT.003/ RW.001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang	Pembangunan Gedung NTT Youth Creative Hub (YCH)	6.338.704.000,00
2	Gedung Pemuda	1 unit	526,14 m ²				47.072.000,00
3	Pagar	1 unit	1.145,20 m ²				152.878.745,00
4	Rumah Dinas	1 unit	50,04 m ²				17.824.000,00
5	Bak Air	1 unit	4,50 m ²				16.946.874,53
6	Bak Air 2	1 unit	8,00 m ²				20.824.465,39
7	Kamar Mandi/WC	1 unit	13,60 m ²				7.614.000,00
8	Lapen Area Parkir	1 unit	158,20 m ²				5.778.068,00

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BPAD	
Sekretaris BPAD	
Kabid. Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE